

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 26 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan daerah wasilah menyusun Pembangunan Nasional, Kefia Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan Perubahan Rencana Kefia Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, diperlukan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta antar jenis belanja, pencairan target kinerja dan pagu kegiatan antar unit organisasi, antar kegiatan, dan pagu kegiatan antar sasaran kegiatan, serta penentuan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, makanya perlu dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu menetapkan Kabupaten Murung Raya Tahun 2021;

dalam bentuk ketinagan kabupaten, kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, kabupaten Lamandau, kabupaten Gunung Mas, kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Guntung Mas, kabupaten Barito Timur kabupaten Murung Raya dan kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 47 Keuanginan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembenarkaan kabupaten ketinagan, kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, kabupaten Lamandau, kabupaten Gunung Mas, kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Guntung Mas, kabupaten Barito Timur kabupaten Murung Raya dan kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

BUPATI MURUNG RAYA,

TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN MURUNG RAYA

TM PENYUSUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAEERAH

TEN TANG

NOMOR 188.45/174/2021

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI MURUNG RAYA



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuanginan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencaha Pembangunan dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencaha Pembangunan dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

KEDUA

3. Menyusun Perubahan Rencaana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021

2. Menghimpu dan mengumpulkan data/dokumen dari perangkat daerah dan instansi terkait lainnya;

1. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan Perubahan sebagaimana dimaksud pada Dikti um KESATU

Tugas Tim Penyusunan Perubahan Rencaana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 dalam lampiran keputusan Bupati ini.

2021 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam membership Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Bertujuan memberikan tim penyusunan Perubahan Rencaana kerja

KESATU

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENANG TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

MEMUTUSKAN :

17. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 7;
16. Peraturan Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 66;
15. Peraturan Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganan jangka panjang Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2008-
14. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyebarluasan Rencaana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyebarluasan Rencaana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 147; Perencanaan Pembangunan Dalam Rencanagran Daerah di Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147);
11. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 590;
10. Peraturan Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganan jangka panjang Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 66;
9. Peraturan Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganan jangka panjang Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 7;
8. Peraturan Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganan jangka panjang Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 7;
7. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 7;
6. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 66;
5. Peraturan Daerah kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganan jangka panjang Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 66;
4. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganan jangka panjang Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 590;
3. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyebarluasan Rencaana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
2. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 147;
1. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganan jangka panjang Daerah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor 66;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbukkan akibat diterapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA - SKPD APPEDALITBANG Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021 pada tanggall Diterapkan di Puruk Cahu

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

dan apabila terdapat kekelebihan dikemudian hari, akan

dan spesial berlaku pada tanggal diterapkan

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan

dan spesial berlaku pada tanggal diterapkan

dan spesial berlaku pada tanggal diterapkan

Menyusun Rancahangan Peraturan Bupati Murung Raya untuk

Penetapan Perubahan Rencana Kejia Pemerintah Daerah

Segala biaya yang ditimbukkan akibat diterapkan Keputusan ini

asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,

evaluasi pelaksanaan kkipd tanu sebelumnya, memperbaiki

kegiatan prioritas daerah; dan

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

penetapan Murung Raya Tahun Anggaran 2021.

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubemur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

3. Inspektor Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

4. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;

6. Inspektor Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;

7. Kepala BAPPITBANGDA Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;

8. Masing-masing yang bersangkutan.

NO	JABATAN POKOK	DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahahan Ketua	2 3
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Wakil Ketua	
3.	Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Anggota	
4.	Kasubbid Perkajuan Lumbum, Penata Ruang dan Pertransaham Anggota	
5.	Tenaga kerja, Perpusstakaan dan Kearsipan Kasubbid Pendidikan Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Anggota	
6.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Anggota	
7.	Pelaksana BAPPITBANGDA / Andreia Yuan Dimey, ST Anggota	

II. BIDANG EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

NO	JABATAN POKOK	DALAM TIM
1.	Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ketua	2 3
2.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
3.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
4.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
5.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
6.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
7.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
8.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
9.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
10.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
11.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	
12.	Wakil Bupati Murungs Raya Penanggung jawab Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Kepala BPKAD Sekretaris BAPELITBANG Anggota Sekretaris BPKAD Anggota Asisten Administrasi Pembangunan Anggota	

I. TIM INTI

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
TENTANG
NOMOR 188.45 / 174 / 2021
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NO	JABATAN POKOK	TIM
1.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Ketua
2.	Kepala Bidang Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Manusia
4.	Kasubbid LITBANG Ekonomi, Sosial dan Pembangunan	Anggota
5.	Kasubbag Keuangan	Anggota
6.	Kasubbag Umum dan Kependidikan	Anggota
7.	Pelaksana BAPPILT BANGDA / Junardi, S.Hut	Anggota
8.	Pelaksana BAPPILT BANGDA / Dr.(HC) Lukmanul Hakim	Anggota
9.	Pelaksana BAPPILT BANGDA / Mardia Permata, SE	Anggota
10.	Pelaksana BAPPILT BANGDA / Marhadiesta D.K.M, S.Hut	Anggota

IV. BIDANG RENCANA KERJA, PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN POKOK	DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Ketua
2.	Kasubbid, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemasyarakatan dan ESDM	Wakil Ketua
3.	Kasubbid, Partisipasi, Lingkungan Hidup, Kelembagaan Anak dan ESDM	Anggota
4.	Keluarga Berencana, Pemasyarakatan, Penduduk, dan Perindustrian	Anggota
5.	Keluarga Berencana, Lingkungan Hidup, Kelembagaan Anak	Anggota
6.	Kasubbag Keuangan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kependidikan	Anggota
8.	Pelaksana BAPPILT BANGDA / Ahmad Norpeling	Anggota

III. BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Anggota	Pelaksana BAPPILT BANGDA / Mardia Permata, SE	Anggota
Anggota	Pelaksana BAPPILT BANGDA / Marhadiesta D.K.M, S.Hut	Anggota
Anggota	Pelaksana BAPPILT BANGDA / Sandi Setiawan	Anggota

13.	Pelaksana BAPPILITBANGDA / Andi Pradana, ST Anggota	
14.	Pelaksana BAPPILITBANGDA / Reliza Dewi, S.Kom Anggota	
15.	Pelaksana BAPPILITBANGDA / Rikky Anter Anggota	

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH